

REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA - PEMILIH BERKELANJUTAN

Kpt 10 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2026 TINGKAT KABUPATEN SUPIORI

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 dan Berita Acara Nomor 13/PL.01.2-BA/9119/2026 untuk menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Kabupaten Supiori Triwulan I Tahun 2026..
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 1 Tahun 2025..
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan ini menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 tingkat Kabupaten Supiori Provinsi Papua, yang disusun dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan tercantum sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Catatan
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026
 - Lamp.: 1 hlm.